

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
PADA SEKTOR PERIKANAN KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

RAHMAT HIDAYAT S
20 0303 0010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
PADA SEKTOR PERIKANAN KOTA PALOPO**

Skirpsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

RAHMAT HIDAYAT S
20 0303 0010

Pembimbing :

- 1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat S
NIM : 2003030010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Rahmat Hidayat S
NIM 2003030057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perkerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo yang ditulis oleh Rahmat Hidayat S Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030010, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 bertepatan dengan 15 Safar 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Muhktaram Ayyubi, S.E.I., M. Si. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terhusus kepada Kedua Orang tua penulis yang tercinta Bapak Miskin dan Ibu Surya Daming yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini, serta

saudara yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abbas Langgaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, dan Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, selaku penguji I dan Hardianto, S.H.,M.H, selaku penguji II yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada saudara saya, Fatur Rahman, yang selama ini membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
9. Kepada Tokoh Masyarakat, Pengusaha di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dan Pekerja yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
10. Kepada teman seperjuangan, Suryadi Yusuf HES C mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
11. Kepada teman seperjuangan, Padillah HES C mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
12. Kepada teman seperjuangan, Irwandi HES C mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.

13. Kepada teman seperjuangan, Nurfadillah HES B Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
14. Kepada teman seperjuangan, Yusrandi HES B Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, yang selama ini membantu dan memberikan saran serta ceramah yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
15. Kepada teman seperjuangan, Evi Indriani S.H Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, yang selama ini membantu dan memberikan saran serta ceramah yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
16. Kepada teman seperjuangan PPL INSPEKTORAT, yang selama ini membantu dan memberikan saran serta ceramah yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin
17. Kepada teman seperjuangan KKN, yang selama ini membantu dan memberikan saran serta ceramah yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin
18. Kepada seluruh teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, (Terkhusus HES A) yang selama ini

membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.

19. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo,

Penulis

RAHMAT HIDAYAT

NIM. 20 0303 0010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هُوْل : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	Ā	a dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i> "	Ī	i dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قَتَلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta 'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,

Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s.	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR HADIS	xxii
ABSTRAK	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN TEORI	 9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir	29
 BAB III METODE PENELITIAN	 30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 33
A. Gambaran Umum	33
B. Praktik Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan	40
C. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo.....	53
 BAB V PENUTUP.....	 62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	 64
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Data Jumlah Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan.....	40
TABEL 4.2 Data Usia Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan	40
TABEL 4.3 Data Pendidikan Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan	41

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-A'raf ayat 10	1
Kutipan Q.S At-Taubah ayat 105.....	20

DAFTAR HADIS

HR. At-Tirmidzi dan Al- Hakim Tentang Tanggung Jawab Orang Tua	4
--	---

ABSTRAK

RAHMAT HIDAYAT S, 2024. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Fitriani Jamaluddin, dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pekerja anak pada sektor perikanan Kota Palopo juga untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada sektor Perikanan kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk memberikan gambaran tentang anak yang bekerja pada sektor perikanan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada sektor perikanan Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan Praktik kerja anak pada Sektor Perikanan Kota Palopo terbagi menjadi 3 (Tiga) yaitu sebagai Nelayan *Pa'gae*, *Pa'bagang*, dan Pekerja *Paccatu*. Anak-anak yang bekerja pada sektor perikanan bekerja dengan cara ada yang menangkap ikan dan menjual ikan, anak-anak yang bekerja sebagai nelayan melakukan pekerjaannya pada pagi hari untuk ke laut menangkap ikan dan bekerja bersama pekerja dewasa, dan yang bekerja sebagai pekerja *Paccatu* bekerja pada siang hingga malam hari, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak pada sektor perikanan tersebut berdasarkan jenis pekerjaannya dikategorikan sebagai pekerjaan yang berbahaya karena kurang lengkapnya alat pelindung kerja dan bekerja di tempat yang berbahaya, sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan, Perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada Sektor Perikanan Kota Palopo, seharusnya anak-anak tidak boleh bekerja, kecuali mereka yang berusia 13-15 tahun untuk pekerjaan ringan, dan beberapa ketentuan lainnya yang membolehkan anak-anak bekerja. Pekerjaan pada sektor perikanan yang melibatkan anak-anak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti jam kerja yang melebihi batas waktu kerja maksimum anak, bekerja ditempat yang berbahaya bagi anak, dan tidak adanya pembatasan pekerjaan antara pekerja dewasa dengan pekerja anak, serta tergolong sebagai pekerjaan yang berat. Dengan demikian, pengusaha yang mempekerjakan anak-anak pada sektor perikanan sama sekali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Perikanan.

ABSTRAK

RAHMAT HIDAYAT, 2024. "Legal Protection for Child Labor at the Palopo City Fish Auction Place." Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Fitriani Jamaluddin, and H. Mukhtaram Ayyubi.

This research aims to determine the practice of child labor in the fisheries sector of Palopo City as well as to find out legal protection efforts against child labor in the fisheries sector of Palopo City. The type of research used is empirical research using a sociological approach. Research data was obtained by conducting observations, interviews and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative description method to provide an overview of children who work in the fisheries sector and how legal protection is for child labor in the Palopo City fisheries sector. The results of the research show that the work practices of children in the Fisheries Sector of Palopo City are divided into 3 (three), namely as Pa'gae Fishermen, Pa'bagang, and Paccatu Workers. Children who work in the fisheries sector work by catching fish and selling fish, children who work as fishermen do their work in the morning to catch fish and work with adult workers, and those who work as Paccatu workers work during the day. until evening, the work carried out by children in the fisheries sector based on the type of work is categorized as dangerous work due to the lack of complete protective work equipment and working in dangerous places, according to the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 235 of 2003 concerning Types of Work. types of work that pay. Legal protection against child labor in the Fisheries Sector of Palopo City, children should not be allowed to work, except for those aged 13-15 years for light work, and several other provisions that allow children to work. Work in the fisheries sector involving children is not in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Such as working hours that exceed the maximum working time limit for children, working in places that are dangerous for children, and there is no work between adult workers and child workers, and is classified as heavy work. Thus, entrepreneurs who employ children in the fisheries sector are completely contrary to applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Child Labor. fishery

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan sekunder, primer dan tersier. Tentu tidak ada satu pun orang yang ingin hidupnya menderita. Sehingga dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal ini lazim disebut dengan mencari nafkah.¹

Seperti dalam firman Allah SWT :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ ١٠

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”. (Q.S. Al-A'raf/7:10).²

Ayat tersebut telah menerangkan bahwa Allah SWT telah memberikan wahana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang perlu dilakukan manusia adalah bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhannya tersebut.³ Dalam hal mencari nafkah atau kebutuhan hidup tidak hanya orang dewasa saja akan tetapi ada pula anak-anak yang melakukan hal tersebut atau yang lebih lazim disebut pekerja anak. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya,

¹ Lukmanul Hakim, “Pekerja Anak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suruh Kab. Semarang)” (IAIN Salatiga, 2017).

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 204.

³ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i, 2017).

orang lain atau untuk diri sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁴

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia.⁵ Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) (UUD) 1945, yang menentukan bahwa tiap tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan⁶, di samping itu diatur dalam ketentuan pasal 28D ayat (2) (UUD) 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta dapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁷ Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan ketentuan pasal 28D ayat (2) (UUD) 1945 dapat disimpulkan bahwa, Negara melalui pemerintah harus melakukan pemenuhan terhadap masyarakat akan haknya untuk bekerja dan mencari kerja.

Negara dalam hal mengatur mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

⁴ Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Formal," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270–83.

⁵ Benjamin C Picauly, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 86, <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.818>.

⁶ Penjelasan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁷ Penjelasan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menjadi Undang-Undang,⁸ Serta UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja anak. Beberapa ketentuan pasal yang mengatur pekerja anak dalam undang-undang ketenagakerjaan, seperti UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 68 dengan jelas mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak,⁹ Pasal 69 juga mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak berusia 16 tahun dan harus mendapatkan izin orang tua.¹⁰ Selain itu mengenai tentang waktu kerja sudah diatur di UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua pasal 57 ayat 1 Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa indonesia dan huruf latin. Dan pasal 77 ayat (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, jam kerja maksimal anak juga dibatasi yaitu tidak lebih dari tiga jam, serta Perda Kota Palopo No 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bab IV Pencegahan Tindak Kekerasan Pasal 10 dijamin keamanan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja (K3).

Anak adalah titipan dari Allah Swt yang harus dijaga dengan baik. Memberikan pendidikan yang tepat merupakan salah satu cara menjaga anak dengan baik. Sebab kita tahu, mendidik anak adalah kewajiban serta tanggung jawab orang tua yang wajib bagi setiap orang tua untuk menaati aturan yang telah ditetapkan.

⁸ Depdagri, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, no. 176733 (2023): 1–1127.

⁹ "Penjelasan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan."

¹⁰ "Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan."

Mengenai kewajiban mendidik anak telah digambarkan dalam Hadis Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab (akhlak) yang baik”. (HR. At-Tirmidzi).¹¹

Anak tetaplah anak yang memiliki hak yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap pemilik usaha, jangan sampai dengan pemberian pekerjaan oleh pemilik usaha menjadikan tumbuh kembang seorang anak menjadi terhambat dan terkendala. Oleh karena itu, seperangkat kaidah hukum dan norma mengatur lebih khusus terhadap perlindungan hukum bagi seorang pekerja yang masih berstatus anak dalam menjalankan pekerjaannya. Perlindungan Hukum ini diberikan pula agar seorang anak tidak disalahgunakan oleh pemilik usaha untuk memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaan dari dirinya untuk melibatkan anak ke dalam suatu pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Fenomena pekerja anak erat kaitannya dengan kemiskinan, ada empat faktor penentu (*determinants*) anak yang bekerja yaitu: pertama, jumlah anak dalam rumah tangga merupakan faktor penentu yang potensial (*potential determinasi*) penawaran

¹¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Bir Wa Ash-Shilah, Juz. 3, No. 1959, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), h. 383.

¹² Nabiella Putri Nastiti et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 255–63.

pekerja anak di pasar kerja; karena itu perilaku fertilitas sangat berpengaruh dalam penawaran pekerja anak. Kedua, yang menyebabkan anak-anak bekerja adalah yang berkaitan dengan risiko rumah tangga jika anak-anak ditarik dari pasar kerja. Ketiga, adalah struktur pasar kerja yaitu yang berkaitan dengan pengupahan. Keempat, adalah peranan teknologi.¹³

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, bahwasanya di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Palopo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan pekerja anak yang berusia 15 - 19 tahun. Presentase anak yang bekerja sebesar 20,38% tahun 2021 menjadi 22,92% tahun 2023.¹⁴ Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian, dengan kata lain sepanjang dilakukan dengan proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mandiri yang positif.

Namun pada praktiknya masih banyak dijumpai hak anak yang dirampas dan tak mampu dipenuhi, anak-anak masih tidak cukup terlindungi oleh hukum dan

¹³ Hasrul Mahadi Lubis and Arifin Saleh, "Child Labor As a Brick Laborer in Silandit Village, Padang Sidempuan City," *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 1, no. 1 (2020): 29–43, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Analisis Profil Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulsel.bps.go.id/publication/2022/06/24/af55efa5317f02a93963c7ff/analisis-profil-penduduk-provinsi-sulawesi-selatan-gambaran-potensi-kuantitas-dan-kualitas-penduduk.html,20-maret-2024>.

mereka semakin rapuh. Akibatnya anak-anak terus terikat dengan bentuk terburuk menjadi pekerja anak di bidang formal maupun informal. Menjadi pekerja anak akan mempengaruhi kesehatan fisiologis dan psikologis anak bersangkutan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Anak dengan pola pikir sebagai pekerja dan dapat menghasilkan uang akan berubah dan mengabaikan dunia Pendidikan atau masa depannya. Karena yang terpikir dan ada dibenak mereka hanyalah bagaimana caranya untuk mencari uang dan mengurangi beban orangtua.¹⁵

Salah satu jenis pekerjaan yang memperkerjakan anak adalah pada sektor Perikanan di Palopo khususnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dimana anak bekerja disana ada sebagai Nelayan dan Penjual Ikan. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak mau bekerja di tempat tersebut, ada yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Anak yang bekerja sebagai nelayan itu biasanya kerja dari pagi hingga menjelang petang, sementara yang lainnya yaitu sebagai penjual dan pengelola biasanya mereka kerja dari pagi sampai sore dan ada yang dari sepulang sekolah hingga petang.

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang Pekerja anak khususnya untuk pengusaha yang mempekerjakan anak terdapat pada pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan jelas mengatur bahwa perusahaan tidak boleh

¹⁵ widayanti Widayanti And Mig Irianto Legowo, "Analisis Hukum Tenaga Kerja Anak Di Sektor Kelapa Sawit Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 1 (2022): 46–54.

mempekerjakan anak,¹⁶ Namun pada pasal 69 ayat (1) terdapat pengecualian bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur didalam Undang-Undang, ayat (2) juga mengatur hak bagi perusahaan yang mempekerjakan anak terutama batas waktu pekerja anak dan juga tentang masalah yang bekerja di tempat yang berbahaya.¹⁷ Akan tetapi aturan tersebut masih sering diabaikan, bahkan banyak yang masih tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pekerja anak pada sektor perikanan Kota Palopo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada sektor perikanan Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pekerja anak pada sektor Perikanan Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada Sektor Perikanan Kota Palopo

¹⁶ “Penjelasan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

¹⁷ “Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

A Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada sektor perikanan Kota Palopo. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi di masa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

B Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah pada disiplin ilmu yang ditekuni. Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pemberian masukan, kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya mengenai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis memperkaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, selain itu penelitian terdahulu juga bertujuan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu ini, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

1. Marco Van Basten Samban dengan judul “Eksploitasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan).¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kota Tarakan belum berjalan secara efektif. Karena masih banyaknya anak yang bekerja dan tidak memperoleh hak-haknya sesuai dengan Pasal 28 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 2) Penegakan terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak belum efektif, sehingga pengusaha belum memiliki kesadaran untuk tidak mempekerjakan anak pada suatu bidang pekerjaan. Persamaan penelitian ini

¹⁸ M V B Samban, “Eksploitasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan),” 2022, <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT19-09-2022-145413.pdf>.

adalah sama sama membahas mengenai tentang pekerja anak yang ditinjau dari UU No 13 tahun 2003. Sedangkan perbedaannya itu terletak pada lokasi penelitian sebelumnya berfokus pada eksploitasi anak sebagai objeknya.

2. Jufri, Ariesthina Laelah, dan Andi Fadhila Natsir, (2023), “Tinjauan Hukum Islam tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Bawah Umur Di Makassar”.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan usia saat melaksanakan pekerjaan pada aturan perjanjian mengenai mu'amalah, harus waspada dengan mempertimbangkan kecakapan anak untuk mendapat dan bertindak secara menyeluruh maka dalam hukum islam harus 18 tahun ke atas. Masih terdapat beberapa perbedaan batasan usia dalam aturan untuk anak yang bekerja di bawah umur. Walaupun anak belum mencapai umur 18 tahun tetap dapat bekerja akan tetapi meski diperhatikan hak yang ada pada dirinya. Adapun perbedaan dasar dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu berfokus pada pekerja dibawah umur menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pekerja anak di sektor informal khususnya dibidang perikanan dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Armika Mastura, (2020), “Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana

¹⁹ Jufri Jufri, Ariesthina Laelah, and Andi Fadhila Natsir, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Bawah Umur Di Makassar,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 206–18.

Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)”.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa anak-anak yang bekerja melaut semua dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga orangtua mengizinkan sang anak untuk bekerja ikut melaut dan anak terpaksa memilih jalan untuk bekerja melaut hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orangtua kepada Nakhoda juga tidak boleh mengajak/mengijinkan anak dibawah umur untuk ikut bekerja melaut meskipun orangtua sudah memberi izin kepada si anak karena anak dibawah umur yang dipekerjakan adalah suatu pelanggaran hukum. Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah penelitian terdahulu lebih berfokus pada hukum bagi pemberi kerja yakni Nakhoda dalam mempekerjakan anak dibawah umur menurut undang-undang ketenagakerjaan dan hukum pidana Islam. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak ditinjau menurut undang-undang ketenagakerjaan.

4. Darmini, M. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur.²¹ (1). Eksploitasi terhadap anak kerap terjadi di Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yaitu terkecil. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi keluarga, masyarakat dan orang tua bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai

²⁰ Armika Mastura, “Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

²¹ Darmini, M. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. *QAWWAM*, 14(2), 54-76.

dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. (2). Ada begitu banyak dasar-dasar hukum tentang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja anak adalah kontekstualisasi berarti hukum itu perlu diperbaiki dan dilengkapi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada. Sosialisasi hukum juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya jenis penelitian yang dia gunakan dalam penelitiannya adalah jenis penelitian pustaka atau *library reserch*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang secara langsung turun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data.

5. Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. S. (2023). Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Persimpangan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.²² Hasil penelitian Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya penanggungan pekerja anak di bawah umur yang dilakukan oleh Pemerintah

²² Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. S. (2023). Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Persimpangan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 3(2), 125-132.

Kota Pekanbaru dikarenakan adanya kurang kepedulian orang tua terhadap anak yang di eksploitasi, kurangnya kepedulian orang tua membuat seakan-akan pembinaan yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru menjadi sia-sia, sehingga sebelumnya anak tersebut sudah di bina oleh pemerintah Kota Pekanbaru namun karena tidak adanya kepedulian orang tua terhadap anak membuat anak harus bekerja kembali. Faktor lainnya ialah adanya oknum yang mengambil keuntungan secara pribadi sehingga membuat pemerintah lambat dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur dan tidak adanya jera yang di alami anak dan orang tua yang mengeksploitasikan anaknya sehingga secara terus menerus anak bekerja, dan kurang tercukupinya kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, bantuan yang di berikan pemerintah bersifat sementara dan bukan permanen. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada peran pemerintah terhadap pekerja anak di jalanan.

B. Deskripsi Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²³ Perlindungan hukum dapat

²³ Siti Nurhalimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *'ADALAH* 1, no. 1 (June 14, 2018): 59–72, <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200>.

diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Menurut Rahayu. “Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan perdamaian”.²⁴

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah : Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.²⁵

²⁴ Muhammad Wildan, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 15, no. Juni (2020): 68–76, file:///C:/Users/User/Downloads/2300-4920-2-PB.pdf.

²⁵ Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta." Raharjo, Handri (2013), 15.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat

²⁶ Ellya Rosana, "Hukum Dan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Tapis* 9, no. 1 (2013): 104, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1578/0>.

²⁷ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, 3.

²⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, 14.

dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁹

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, 38.

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.³⁰

b. Macam-macam Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

³⁰ Picauly, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, 38. Anak."

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Tujuannya adalah penanaman nilai untuk cinta Tanah Air.³¹

Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

³¹ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 58, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>.

dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

c. Jenis jenis perlindungan hukum

Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: ³²

- a) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
- b) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- c) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

2. Pekerja

a) Pengertian Pekerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 3 Tentang Ketenagakerjaan, ³³ Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh

³² Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 59–72.

³³ Penjelasan pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pekerja adalah orang yang bekerja, atau orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atas hasil kerjanya seperti buruh atau karyawan.³⁴

Sesuai dengan filosofi Islam, setiap orang memiliki kewajiban untuk bekerja. Allah telah menjamin semua orang akan penghidupan mereka, namun rezeki ini tidak dapat diperoleh manusia tanpa kerja keras mereka sendiri. Jadi, untuk menjadi kaya dan sejahtera, seseorang harus berusaha.

Surah At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
١٠٥

Terjemahnya:

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. At-Taubah/9:105).³⁵

Pada surat at-taubah ayat 105 memerintahkan orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya orang beriman dilarang memiliki sikap malas-malasan dan

³⁴ Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak,” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 230, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>.

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 273.

membuang-buang waktu. Ayat ini juga memotivasi umat Islam untuk bisa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal baik dan pekerjaan. Proses tersebut yang dilihat dan juga dinilai oleh Allah SWT. Sementara itu, hasil yang didapat tidak menjadi penilaian Allah. Allah melihat serta menilai setiap amal ibadah dari hamba-Nya. Setiap amalan perlu dilakukan dengan ikhlas dan bukanlah karena riya' serta mengharapkan pujian dari manusia. Hal ini menjadi etos kerja seorang muslim.³⁶

Sedangkan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁷ Tenaga kerja terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak yang dianggap mampu melakukan sesuatu. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dengan anak-anak pada setiap proses produksi maupun proses konsumsi sangat beragam, baik dari segi cara-cara bekerja dan teknologi yang dipakai.³⁸

b) Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, dimana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para buruh dari para pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai

³⁶ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i, 2017).

³⁷ Gufranullah, *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh"* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022).

³⁸ M Arif Budiman Hakim, *"Peran Forum Anak Dalam Pemberdayaan Pekerja Anak Pada Sektor Perkebunan Tembakau Di Dusun Tuping Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur NTB"* (UIN Mataram, 2023).

dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Hak-hak dan kewajiban para buruh di dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

(1) Hak-Hak Pekerja

- (a) Hak untuk memperoleh pekerjaan
- (b) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
- (c) Hak untuk melakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- (d) Hak atas jaminan sosial terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.
- (e) Meminta kepada pemimpin atau pengurus perusahaan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- (f) Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan jika persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja tidak memenuhi persyaratan.

Selain beberapa hak dari pekerja tersebut terdapat hak-hak pekerja lainnya yang meliputi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terdapat pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 yang memuat beberapa hak dari pekerja yaitu:

- (a) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
- (b) Pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskrimnasi dari pengusaha.
- (c) Hak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- (d) Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- (e) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.³⁹

(1) Kewajiban Pekerja

- (a) Dalam melaksanakan hubungan industrial, Buruh dan serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- (b) Pengusaha, serikat buruh dan buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
- (c) Pengusaha dan buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh buruh.
- (d) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan buruh atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (e) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, buruh dan serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis

³⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat.⁴⁰

D. Pengertian Pekerja Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁴¹ Sedangkan yang dimaksud Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, orang lain atau untuk diri sendiri membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Soetarso memberikan pengertian tentang tenaga kerja anak sebagai berikut:

- (a) Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, disektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak disebut mengalami perlakuan salah (abused), eksploitasi (*exploited*), dan dilentarkan.
- (b) Anak yang dipaksakan, terpaksa dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, disektor ketenagakerjaan informal, dijalanan atau ditempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban) atau yang tidak lagi

⁴⁰ Yoga Alvin Adrian, “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang*” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.⁴²

Definisi pekerja anak menurut ILO/IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum di bawah ini dimana anak-anak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5-11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12-14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.⁴³

Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasi anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh Negara-negara kaya sebagai pelanggaran

⁴² Soetarso, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007).

⁴³ Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak.”

hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu satunya sumber pendapatan.⁴⁴ Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memiliki indikator antara lain :

- a) Anak bekerja setiap hari
- b) Anak tereksplorasi.
- c) Anak bekerja pada waktu yang panjang
- d) Waktu sekolah terganggu atau tidak sekolah

Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya.⁴⁵ Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan.

⁴⁴ Picauly, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak."

⁴⁵ Diah Putri, Made, Hariyanto, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 100–107.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Hak-Hak Dasar Perlindungan Anak yang didalamnya menyangkut hal:

- (a) Hak untuk hidup layak
- (b) Hak untuk berkembang
- (c) Hak untuk mendapat perlindungan
- (d) Hak untuk berperan serta
- (e) Hak untuk memperoleh pendidikan.⁴⁶

Dengan berlandaskan undang-undang tersebut maka, anak haruslah kita lindungi dan dapat memenuhi segala kebutuhan dan haknya selama hidup. Jangan pernah memperlakukan anak dengan cara yang tidak benar seperti mempekerjakan anak secara berlebihan tanpa melihat kesejahteraan anak itu sendiri yang nantinya akan berdampak buruk bagi perkembangan anak.

Sementara itu menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, anak yang bekerja adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.⁴⁷ Berdasarkan dua definisi diatas maka pekerja anak merupakan orang yang berusia dibawah dari batas minimal usia kerja yang melakukan pekerjaan setiap hari, tereksplorasi, serta memiliki waktu bekerja yang lama sehingga mengganggu

⁴⁶ Undang-undang No. 23 tahun 2002, Hak-Hak Dasar Perlindungan Anak

⁴⁷ Undang- undang No. 13 tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

aktivitas yang seharusnya orang tersebut lakukan di usianya dan sedang bekerja paling sedikit satu jam secara rutin dalam seminggu. Merujuk pada pengertian pekerja anak yang telah dituliskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pekerja anak adalah tenaga kerja yang belum memasuki angkatan kerja, dan dipekerjakan dalam waktu yang panjang.

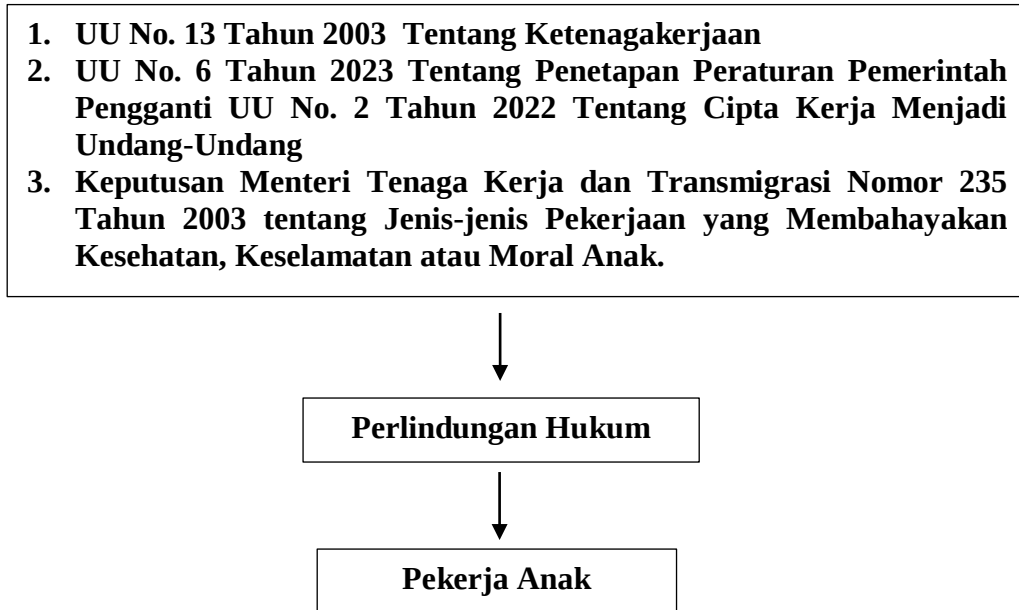
Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam Pasal 70 bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki ketentuan paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan syarat :

- (a) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
- (b) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dan pengusaha yang memperkerjakan anak wajib memenuhi syarat, diantaranya :
 - a, Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.⁴⁸
- (c) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

⁴⁸ Penjelasan Undang-undang no 13 tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

C. Kerangka Pikir.

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini ialah :



Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi objek penelitian tersebut adalah pekerja anak, salah satunya yaitu pekerja anak pada sektor Perikanan. Pekerja pada sektor perikanan menggunakan tenaga kerja dewasa akan tetapi ada juga sebagian menggunakan tenaga kerja anak dengan keikutsertaan anak bekerja pada sektor perikanan terutama pekerjaan yang semestinya hanya melibatkan orang dewasa hal tersebut sangat tidak dianjurkan, karena selain membahayakan keselamatan anak juga ada hak hak yang tidak terpenuhi. Hal inilah yang menjadi masalah dalam penelitian ini yang akan di kaji menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Empiris (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data nyata yang terjadi guna mengetahui praktik penggunaan anak sebagai pekerja dan juga perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja pada sektor perikanan.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.⁴⁹

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan kapabilitas dan keterampilan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan agar data yang diperoleh sesuai fakta yang ada di lapangan dan kongkrit.

⁴⁹ M.A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1) Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari informan yang diteliti khususnya pekerja anak dan pemberi kerja anak serta orang tua anak melalui pertemuan tatap muka dengan informan penelitian untuk dimintai keterangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung informasi dasar atau referensi dari studi dokumenter yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, serta informasi atau dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁵⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara keadaan maupun situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian.⁵¹

⁵⁰ M.A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47.

⁵¹ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181.

2) Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan yaitu pekerja anak dan pemberi kerja serta orang tua anak. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵²

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari media massa, catatan atau dokumen dokumen, arsip, dan data data yang berkaitan yang mendukung objek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam penyusunan menggunakan analisis kualitatif yang merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan seperti apa penggunaan anak sebagai

⁵² M.A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 201.

pekerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada sektor perikanan Kota Palopo.

.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sektor Perikanan Kota Palopo

Salah satu bentuk pengembangan perikanan di Palopo dikenal dengan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) atau biasa juga disebut Tempat Pelelangan Ikan. TPI adalah pasar di pelabuhan untuk menjual hasil tangkapan nelayan, dengan atau tanpa pelelangan. TPI Kota Palopo terletak pada Jl. H. Abd.Dg. Mappuji didirikan pada tahun 1994. Luas TPI ini sekitar 4 hektar, yang merupakan total luas TPI dan gedung perkantoran. TPI Kota Palopo berada di lokasi yang sama dengan PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan). Ada berbagai macam aktivitas pekerjaan yang di lakukan pada sektor perikanan mulai dari penjualan ikan, dan penangkapan ikan.⁵³

Seperti daerah lain di Indonesia, Kota Palopo memiliki beberapa karakteristik nelayan yang diklarifikasikan berdasarkan metode penangkapannya, dengan jenis-jenis sebagai berikut :

1. Nelayan *Pa'bagang*

Pa'bagang ialah gelar yang diserahkan oleh warga Luwu terdekat pada nelayan yang memakai *bagang* buat berlayar, *Pa'bagang* berawal dari tutur *bagang*. Nelayan *pa'bagang* merupakan nelayan yang membekuk ikan dengan cara beregu dengan memakai perlengkapan ambil tradisional berupa jala yang dibentangkan disetiap sudut perahu. Berdasarkan jenis bagang, ada dua kategori *pa'bagang*, yaitu :

⁵³ ALAMSYAH, W. (2022). *Pengelolaan tempat pelelelangan ikan (tpi) dalam perspektif ekonomi islam dan kesejahteraan masyarakat nelayan di kelurahan ponjalae kecamatan wara timur kota palopo* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

a) *Bagang Apung*

Bagang apung adalah teknik mengumpulkan ikan yang melibatkan penempatan jala di setiap tepi perahu nelayan yang tampak mengembang. Akibatnya, *bagang* terapung muncul. Komoditas ikan yang umumnya ditangkap *bagang* ini antara lain komoditas ikan yang diklaim berukuran besar, seperti ikan carede, lure, lajang, dan lain-lain yang biasanya ditangkap oleh masyarakat.⁵⁴

Perahu *bagang apung* terdiri dari nahkoda/pemilik kapal, sepuluh sampai dua belas nelayan, dan seorang pemimpin yang disebut pemilik *bagang*. *Bagang* terapung membagi pendapatannya dengan dua cara. Yang pertama adalah pembagian hasil tangkapan harian, yang disebut juga dengan uang ces. Uang ces didapatkan dengan menjual sebagian jumlah tangkapan setiap hari. Misalnya, jika dalam sehari diperoleh 10 gabus, nelayan menjual dua gabus kepada agen penjual (*Paccatu*), sedangkan delapan gabus sisanya diberikan oleh pemilik perahu untuk dia jual. Uang ces adalah usaha dalam memperoleh pendapatan sehari-hari kepada nelayan. *Paccatu* adalah seorang pengepul atau tengkulak di dunia pemasaran. Jadi, *paccatu* atau tengkuluk membeli ikan secara langsung dari nelayan dan menjual hasil tangkapan dari para nelayan. Karena mereka sudah berdagang cukup lama, ada rasa kekeluargaan yang kuat di antara kedua belah pihak.⁵⁵

Pembagian kedua berdasarkan kesepakatan antara kepala kapal dan anggota kapal. Pemisahan tersebut tidak memiliki batasan waktu tertentu karena ditentukan

⁵⁴ Alle, *Punggawa Paba'gang*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

⁵⁵ Rasya, *Pekerja Anak*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

oleh kesepakatan awal, yang mempertimbangkan berbagai keadaan seperti kondisi dan hasil tangkapan nelayan. Distribusi dilakukan secara bulanan, dua bulanan, atau sesuai kebutuhan, tergantung pada kesepakatan. Setelah anggota nelayan mendapatkan sebagian pendapatan uang ces, kemudian jumlah tangkapan yang telah diperoleh akan diserahkan kepada punggawa kapal atau pemilik kapal. Pemilik perahu menjualnya ke *Pa'gandeng* (pedagang keliling) dan pedagang ecer TPI.⁵⁶ Hasil penjualan akan dibukukan setiap hari kemudian diberikan kepada pemilik perahu, yang kemudian akan dibagikan kepada *Punggawa bagang* dan anggota kapal sebulan sekali. Hal ini biasanya ditentukan oleh kesepakatan di antara mereka. Biasanya, pemilik perahu menerima bagian terbesar, diikuti oleh *Punggawa bagang*, yang menerima bagian tiga kali lipat dari anggota nelayan.

b) *Bagang Tancap (Cicca)*

Bagang tancap merupakan teknik menangkap ikan yang berbeda dari *bagang apung*. Akan tetapi *bagang* jaring apung menjadi komponen *intrinsic* kapal, *bagang* jaring ditambatkan atau ditanam di suatu tempat tengah air, mencegahnya bergerak. Akibatnya, para nelayan akan memeriksa *bagang* tancap mereka di tengah laut setiap hari saat fajar menyingsing. Di *bagang* tancap, berbagai komoditas ditangkap, yang paling umum adalah komoditas ikan yang memiliki ukuran kecil seperti ikan teri dan lain sebagainya.⁵⁷

⁵⁶ Haikal, Pekerja Anak, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

⁵⁷ Alle, *Punggawa Pa'bagang*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

Bagang tancap, seperti *bagang apung*, memiliki anggota dan *Punggawa*⁵⁸ yang menahkodai perahunya, tetapi anggota *bagang tancap* lebih sedikit, umumnya sekitar dua sampai tiga orang. Namun, *bagang tancap* memiliki perahu yang lebih kecil dibandingkan dengan *bagang apung*. Setiap hari *punggawa* kapal akan mendistribusikan ikan hasil tangkapannya ke pengepul dengan taksiran biaya penjualan kisaran Rp. 150.000 - Rp. 250.000 setiap ember. Namun, ikan teri basah lebih murah dibandingkan dengan teri yang kering, para nelayan akan mengeringkan sebagian besar hasil tangkapannya sebelum menjualnya kembali. Karena mereka masih keluarga, maka pembagian uang diantara mereka ditentukan oleh kesepakatan bersama.⁵⁹

2. Nelayan *Pa'gae/ Panggae*

Pa'gae atau *panggae* adalah istilah yang digunakan masyarakat Luwu untuk menyebut nelayan yang melaut dengan menggunakan perahu pukat cincin atau jaring lingkaran bertali kerut, Perahu *Pa'gae* adalah jenis perahu nelayan yang menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Inilah sebabnya mengapa ini dikenal sebagai perahu *pa'gae*. Komoditas ikan yang sering disebut penduduk setempat seperti ikan carede, balado, cakalang, tenggiri, masidu, lajang, dan lain-lain biasanya ditangkap oleh *pa'gae*.⁶⁰

Di atas kapal *Pa'gae* terdapat seorang pemimpin kapal, serta beranggotakan lebih dari 10 orang nelayan dan seseorang pemimpin yang disebut *punggawa* atau juragan

⁵⁸ *Punggawa* adalah orang yang memimpin atau menjadi ketua di atas perahu pada nelayan.

⁵⁹ Alle, *Punggawa Pa'bagang*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

⁶⁰ Hasbi, *Punggawa Pa'gae*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

kapal. Biasanya dalam sebuah nelayan minimal anggotanya ada 15 orang, Pembagian pendapatan di perahu pa'gae berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama adalah pembagian hasil tangkapan harian, yang sering disebut dengan *uang ces*. *Uang ces* diperoleh dengan menjual sebagian hasil tangkapan nelayan dalam sehari. Misalnya, jika dalam satu hari ditangkap 10 gabus, nelayan menjual dua gabus kepada seorang pedagang (*paccatu*)⁶¹, sedangkan delapan gabus lainnya diserahkan kepada bos untuk dia jual. *Uang ces* adalah berupa penghasilan harian untuk diberikan kepada nelayan sebagai hasil jerih payah pulang dari laut. *Paccatu* atau pengepul sangat berperan penting dalam menjual hasil tangkapan nelayan. Setiap penjualan akan mendapatkan persentase dari penjualan ikan yang telah disepakati oleh *paccatu* dan *punggawa* kapal.

Pembagian kedua, yakni berdasarkan hasil tangkapan beberapa hari lalu, atau beberapa minggu (*mabage*) yang lalu, kemudian, pemilik usaha akan memberikan pembagian berdasarkan kesepakatan para anggota kapal. Pembagian ini tidak diketahui mengenai ketetapanannya karena pembagian dilakukan ketika hasil tangkapan sudah dirasa cukup dan disepakati oleh anggota kapal dan *Punggawa* nelayan, distribusi akan dilakukan dengan anggota kapal, secara bulanan, dua bulanan, atau sesuai kebutuhan dan tergantung pada kesepakatan.⁶²

⁶¹ *Paccatu* atau tengkulak adalah pedagang yang membeli hasil perikanan dari nelayan atau pemilik pertama

⁶² Hasbi, *Punggawa Pa'gae*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

3. Nelayan *Puka* (Jaring)

Nelayan *puka* adalah nelayan yang menggunakan alat yang disebut *Puka* untuk menangkap ikan. Alat yang berupa jaring yang dibentangkan di tepi laut biasanya dibuat oleh nelayan sendiri. Berbagai jenis ikan ditangkap dengan alat ini. Nelayan *puka* melaut dengan perahu sendiri dengan awak 1-2 orang..⁶³

4. Nelayan *Empang* (Tambak)

Nelayan tambak adalah nelayan yang memelihara ikan di tambak dan kemudian memanen ikan sesuai waktu yang telah mereka tetapkan. Jenis ikan yang paling sering dibudidayakan yaitu ikan bandeng. Jadi, di Tempat Pelelangan Ikan tidak hanya menjual ikan hasil tangkapan nelayan, tetapi hasil pembudidayaan ikan *empang/tambak*.⁶⁴

5. *Pattera Tera*

Pattera tera adalah orang yang memasang perangkat ikan untuk di tangkap oleh para nelayan atau yang biasa orang di TPI sebut yang punya *Rompong* biasanya *patera tera* menggunakan perahu kecil yang berpergian sendirian atau 2 orang, selain daripada yang memiliki *rompong*, *patera tera* akan membantu nelayan *panggae* dalam melakukan penangkapan ikan dilaut, setelah penangkapan ikan selesai kemudian nelayan *panggae* akan memberikan hasil tangkapannya kepada *patera tera* sesuai dengan banyaknya hasil tangkapan misalnya apabila *panggae* mendapatkan

⁶³ Alle, *Punggawa pa'bagang*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

⁶⁴ Hasbi, *Punggawa Pa'gae*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

10 gabus dari hasil tangkapannya di *rompong* milik *patera tera* biasanya akan diberikan 2 basket ikan atau lebih.⁶⁵

6. *Pacattu*

Pacaatu adalah sebutan bagi Pembeli ikan yang langsung dari nelayan atau *panggae*, biasanya *paccatu* membeli ikan di sore hari atau malam hari pada saat nelayan *panggae* tiba di dermaga, dimana ketika *panggae* tiba di dermaga (TPI) kemudian ikan tersebut di bawa ke pemilik kapal kemudian pemilik kapal melelang ikan tersebut kepada *Paccatu* biasanya *Paccatu* mengambil ikan per gabus dan akan menjualnya esok pagi. Adapun ikan yang dibelinya tersebut akan di es oleh anggotanya dan akan di jual kembali (di ecer) esok pagi.

B. Praktik Pekerja Anak di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo

1. Data Jumlah Pekerja Anak

Tabel 4.1
Data Jumlah Pekerja anak pada Sektor Perikanan⁶⁶

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja Anak
1	<i>Pa' Bagang</i>	2 Orang
2	Nelayan <i>Pa'gae</i>	4 Orang
3	Pekerja <i>Paccatu</i>	4 Orang
Jumlah Pekerja		10 Orang

⁶⁵ Hasbi, *Punggawa Pa'gae*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

⁶⁶ Data Hasil Penelitian, di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo, 12 Mei 2024.

Berdasarkan hasil olah data penelitian yang dilakukan terdapat ada 10 anak yang bekerja pada sektor perikanan. Dapat dilihat pada tabel jumlah pekerja anak bahwasanya pada sektor perikanan terdapat 3 jenis pekerjaan yang mempekerjakan anak sebagai pekerjanya yaitu sebagai *Pa'bagang*, *Pa'gae*, dan Pekerja/buruh (*Paccatu*). Dan adapun jumlah dari pekerja anak tersebut adalah 10 orang.

2. Usia anak yang bekerja pada sektor perikanan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pekerja anak dikemukakan bahwa usia yang bekerja adalah sebagai berikut :⁶⁷

Tabel 4.2
Data usia pekerja anak

No	Usia	Jumlah Pekerja
1	14 Tahun	1 Orang
2	15 Tahun	3 Orang
3	16 Tahun	6 Orang
Jumlah Pekerja		10 Orang

Berdasarkan hasil olah data penelitian yang dilakukan diketahui bahwa usia anak yang bekerja pada sektor Perikanan berusia dari 14-16 tahun yang di kategorikan masih anak anak, UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 26 menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah yang berusia di bawah umu 18 tahun.

⁶⁷ Haikal, Wawancara, di TPI Kota Palopo, 12 Mei 2024.

3. Latar pendidikan Anak

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada pekerja anak dikemukakan bahwa latar belakang pendidikan anak sebagai berikut :⁶⁸

Tabel 4.3

Data Pendidikan Pekerja Anak

No	Pendidikan	Jumlah Pekerja
1	SMP	4 Orang
2	SMA	5 Orang
3	Tidak sekolah	1 Orang
Jumlah Pekerja		10 Orang

Berdasarkan hasil olah data penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwasanya untuk pendidikan anak-anak yang bekerja pada sektor perikanan itu, 4 orang masih duduk di bangku SMP, 5 orang duduk di bangku SMA, dan ada 1 orang anak yang sebagai pekerja anak pada sektor perikanan tidak bersekolah.

Siti mengungkapkan:⁶⁹

“Sebelum kerja sebagai *pa'gae* dulunya anak saya di keluarkan dari sekolah di karenakan punya banyak masalah di sekolahnya kemudian saya pindahkan sekolah dan di keluarkan lagi dan pada akhirnya anak tersebut tidak ingin bersekolah dan mau ikut saja kerja bersama Omnya sebagai Nelayan *pa'gae*.”

Seperti yang dikatakan Rangga:⁷⁰

“Saya dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi dengan teman kelas saya waktu di SMA 6 Kota Palopo dan saya dikeluarkan, kemudian saya pindah ke MAN

⁶⁸ Haikal, Wawancara, di TPI Kota Palopo, 12 Mei 2024.

⁶⁹ Siti, Orang Tua Anak, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

⁷⁰ Rangga, Pekerja Anak, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

Kota Palopo dan saya jarang hadir/sering alpa dan pada akhirnya saya berhenti sekolah, dan ikut kerja bersama om saya sebagai *panggae*.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Orang tua pekerja anak dan juga pekerja dapat diketahui bahwa anak anak yang tidak bersekolah tersebut bukan karena bekerja pada sektor perikanan akan tetapi anak tersebut sudah tidak bersekolah kemudian bekerja.

4. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Anak di Tempat Pelelangan Ikan

a) *Pa' bagang*

Bagang adalah teknik mengumpulkan ikan yang melibatkan penempatan jala di setiap tepi perahu nelayan yang tampak mengembang.⁷¹ Perahu *bagang* terdiri dari, sepuluh sampai dua belas nelayan, dan seorang pemimpin yang disebut *Punggawa bagang*. Dalam proses penangkapan ikan menggunakan *bagang* yaitu para anggota dan pemilik *bagang* pergi ke TPI untuk berkumpul, ketika semua anggota sudah terkumpul maka selanjutnya dilanjutkan ke *bagang* biasanya untuk keberangkatan anggota *bagang* itu sekitar pukul 17.00 WITA dan sampai ke *bagangnya* itu sekitar 18.00 WITA. Ketika sampai di *bagang* maka langsung menyalakan genset/ mesin untuk menyalakan lampu yang berfungsi untuk menarik perhatian ikan dan prosesnya sampai jam 21. 00 WITA, selanjutnya menarik jaring ikan dengan cara memutar rol tali, pada *bagang* itu biasa memerlukan waktu 5-10 menit setelah ikan terperangkap pada jaring, setelah ikan terperangkap di jaring proses selanjutnya menarik jaring hingga kedepan sehingga sampai pada tempat jaring berkumpulnya ikan tersebut,

⁷¹ Alle, *Punggawa pa'bagang*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

setelah ikan berkumpul dalam satu tempat maka dilakukan penyerokan ikan, pada penyerokan ikan biasanya anak-anak yang melakukan hal tersebut, ikan yang berkumpul di dalam jaring tersebut kemudian di angkut/ serok menggunakan bambu panjang yang dirakit membentuk saringan besar, setelah ikan diangkat ke atas bagang lalu ikan dipilih besar kecilnya lalu di satukan untuk dimasukkan kedalam ember, setelah itu ikan tersebut dibawa pulang untuk di jual di pelelangan ikan.

b) Nelayan *Pa'gae* / *Pamggae*

Pa'gae atau *Panggae* adalah jenis perahu nelayan yang menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan *panggae* ini dilakukan di tengah laut atau di *rompong*,⁷² Di atas kapal *Pa'gae* terdapat seorang kepala/pemilik kapal, serta beranggotakan lebih dari 15 orang nelayan dan seseorang pemimpin yang disebut *punggawa* atau juragan kapal. Biasanya dalam sebuah nelayan minimal anggotanya ada 15 orang. Anak-anak yang bekerja sebagai nelayan *panggae* adalah anak-anak yang di percaya dan mampu bekerja. Proses penangkapan ikan pada nelayan *Panggae* ini dilakukan dengan cara ke *rompong* atau perangkap ikan yang kemudian nelayan tersebut mengecek *rompongnya* sudah ada ikannya atau belum, biasanya salah satu dari anggota kapal mengecek di *rompong* dengan cara menyelam menggunakan alat bantu pernapasan dan kaca mata untuk melihat apakah sudah ada ikannya atau biasa juga *Punggwa* atau Pemimpin kapal mengecek dengan menggunakan GPS.

⁷² *Rompong/ rumpon* adalah sebutan untuk alat bantu penangkapan ikan yang di pasang di lau untuk memudahkan nelayan menangkap ikan.t

Hasbi mengatakan:

“*Pa’gae* pergi ke *tasik* (laut) itu pagi, kemudian nelayan *Pa’gae* pergi ke *Rompongnya* masing masing untuk menangkap ikan jika sudah berada di rompongnya akan mulai menjala ikan, biasanya para nelayan itu menjaring ikan lebih dari 3 kali tergantung banyaknya ikan”.⁷³

Punggawa kapal akan melakukan penjaringan ikan (*Sapo*). Proses penjaringan ikan dilakukan dengan cara menebar jaring mengelilingi *rompong*, ketika jaring sudah mengelilingi *rompong* selanjutnya penarikan jaring, Anak anak yang bekerja sebagai *Panggae* melakukan pekerjaannya dengan cara menarik jaring atau *Gae* pada perahu nelayan, proses penarikan jaring dilakukan secara beramai ramai dengan pekerja dewasa, selanjutnya ketika jaring sudah ditarik naik ke perahu selanjutnya ikan di *Bundre* atau di serok menggunakan bambu yang sudah di rakit menyerupai serokan untuk di naikkan ke atas perahu, ketika ikan sudah di naikkan ke atas perahu proses selanjutnya adalah pemilahan ikan berdasarkan jenisnya, Anak anak yang bekerja menjadi *Pa’gae* juga ikut serta dalam proses pemilahan ikan tersebut, ikan yang dipilah berdasarkan jenisnya tersebut dimasukkan kedalam gabus.

c) Pekerja *Paccatu*

Berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak sebagai pekerja *paccatu* terbagi menjadi dua yakni:

1) Mengawetkan Ikan

Proses Pengawetan ikan dilakukan oleh pekerja anak ketika pemilik usaha mereka telah membeli ikan dari para nelayan proses mengawetkan dilakukan dengan cara

⁷³ Hasbi, *Punggawa Pa’gae*, Wawancara, di *Cakalang Baru*, 15 Mei 2024.

ikan yang telah dibeli oleh *Paccatu* atau pelaku usaha, kemudian di es di tempat masing masing biasanya anak yang mengawetkan ikan tersebut terlebih dahulu mengisi gabus mereka dengan air asin dimana air tersebut diambil di laut, proses pengambilan tersebut menggunakan ember untuk mengisi air ke gabus, setelah gabus sudah terisi dengan air kemudian pekerja anak akan memecahkan es kedalam gabus yang sudah berisikan air asin tersebut kemudian memasukkan ikan yang dibeli tadi kedalam gabus. Setelah semuanya selesai selanjutnya pekerja anak akan mengikat gabus yang sudah berisi ikan yang akan di jual esok hari.⁷⁴

2) Menjual Ikan

Menjual ikan dilakukan pada pagi hari di Tempat Pelelangan Ikan, pada proses penjualan ikan yang dilakukan oleh pekerja anak yaitu anak melakukan penjualan ikan per basket, maksudnya ikan yang sebelumnya di es sore hari kemudian di takar per basket esok paginya.

5. Waktu kerja anak berdasarkan jenis pekerjaannya

Dalam hal waktu kerja pada sektor perikanan, berdasarkan daripada pekerjaannya sebagai berikut:

a) *Pa bagang*

Anak anak yang bekerja sebagai *Pa'bagang* biasanya memiliki hubungan keluarga dengan anggota lain sebagai *Pa bagang*, adapun waktu bekerja biasanya bekerja selama 2 hari artinya mereka berangkat kerja di hari sabtu pagi kemudian kembali ke TPI dengan hasil tangkapan itu pada minggu pagi, itu dikarenakan proses

⁷⁴ Rasya, Pekerja Anak, *Wawancara*, di Cakalang 15 Mei 2024.

penangkapan ikan pada *Pa bagang* itu dilakukan pada malam hari. Seperti yang di kemukakan oleh:

Ridwan menyatakan :⁷⁵

“*Pa bagang* biasanya pergi ke *tasi* (laut) untuk menangkap ikan itu biasanya 2 hari atau lebih dan setiap pergi dan pulang itu biasanya dilakukan secara bergiliran. Misal ada yang berangkat hari ini kemudian besok pulang, orang tersebut tidak bisa pergi lagi untuk besoknya karena ada anggota lain yang mau pergi selanjutnya kecuali *operator* (orang yang bertugas di bagian menjalankan kapal dan bagian mesin kapal) proses nya memakan waktu sehari dikarenakan proses pada penangkapan ikan tersebut dilakukan di malam hari yang mana pada saat malam hari itu *bagang* baru *ma putar* (menebar pukatnya)”.

Mempekerjakan anak anak merupakan hal yang perlu di pertimbangkan oleh *punggawa* kapal, anak tersebut diperbolehkan oleh orang tuanya atau walinya dan juga anak tersebut mampu bekerja sebagai *pa,bagang* atau tidak. *Punggawa* kapal juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan anggota anggotanya dan memastikan jumlah anggotanya tercukupi agar mereka bisa berangkat ke laut untuk menangkap ikan.

Alle selaku *Punggawa pa'bagang*:⁷⁶

“Untuk anak anak yang bekerja itu biasanya pada hari hari libur sekolah saja yakni pada hari sabtu dan minggu itupun yang bekerja bukan orang lain melainkan keponakan saya sendiri dan juga meraka tidak tiap minggu pergi”.

b) Nelayan *Panggae*

Pada Nelayan *Panggae* dalam hal waktu bekerja, mereka bekerja pada pagi hari sekitar jam 07.00 WITA. Para anggota nelayan berkumpul di TPI kemudian membeli bekal untuk pemberangkatannya dan mempersiapkan barang barang yang akan

⁷⁵ Ridwan, Pekerja Anak, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

⁷⁶ Alle, *Punggawa Pa'bagang*, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 12 Mei 2024.

mereka gunakan dan berangkat mencari ikan. Untuk waktu pulangnya tergantung dari pada *punggawa* kapal, biasanya mereka pulang mencari ikan itu paling cepat sekitar jam 3 sore dan paling lambat jam 9 malam itu tergantung di mana mereka mencari ikan.

Hasbi mengatakan :

“Anak anak yang bekerja itu ada beberapa yang sudah mendapatkan izin dari orang tua mereka atupun ikut bersama orang tuanya sebagai nelayan, namun ada juga beberapa yang sama sekali tidak di ketahui oleh orang tuanya karena hanya mengikut ke teman temannya.”⁷⁷

Milawati juga mengatakan :

“Awalnya saya tidak mengetahui anak saya pergi bernelayan, karena tidak ada informasi dari anak saya tentang hal tersebut. Nanti setelah pulang kerumah baru dia sampaikan ke saya bahwasanya dia pergi bernelayan, sejak saat itu anak saya mulai tertarik karena bisa mendapatkan uang pribadi sendiri.”⁷⁸

Rasya mengatakan :

“Waktu kerja kami itu biasanya dari pagi sampai sore tergantung *rompongnya* (tempat menangkapnya). Karena *rompong* kami ada yang jauh ada yang dekat biasanya kami hanya 3 kali *sapo* (menjala ikan). karena pekerjaannya yang berat dan lama makanya hanya 3 kali bahkan ada yang bisa sampai 5 kali tergantung perahunya.”⁷⁹

c) Pekerja *Pacattu* (Pembeli/penjual Ikan)

Dalam hal waktu kerja sebagai *paccatu* itu terbagi menjadi dua yakni pada saat membeli ikan dan menjual ikan.

⁷⁷ Hasbi, *Punggawa Pa'gae*, Wawancara, di Cakalang baru 15 Mei 2024

⁷⁸ Milawati, Orang Tua Pekerja Anak, Wawancara, di Andi Tendriadjeng 15 Mei 2024

⁷⁹ Rasya, Pekerja Anak, Wawancara, di Lorong Cimpu 15 mei 2024

1) Membeli Ikan

Pada saat membeli ikan itu dilakukan pada sore hari atau malam hari dimana para nelayan *panggae* baru sampai di TPI dengan hasil tangkapannya, lalu di lelangkan oleh pemilik usaha kapal untuk di jual kepada *Pacattu*. Anak anak yang bekerja sebagai pekerja *Paccatu* biasanya datang pada sore hari pada saat nelayan sudah mulai berdatangan di TPI dan pulang apabila pemilik usaha yang dia tempati berkeja itu sudah cukup untuk membeli ikan, biasanya pada jam 3 sore sampai jam 5 sore proses pekerjaanya.

2) Menjual Ikan

Proses penjualan ikan di TPI itu dilakukan pada pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 10 pagi. Anak anak yang bekerja sebagai pekerja *Paccatu* datang ke TPI itu biasanya sebelum pukul 6 sudah melelangkan ikannya, biasanya *paccatu* menjual ikan nya per keranjang basket bukan mengecer. Pada saat jam 10 pagi biasanya sudah mulai sunyi pembeli kemudian apabila ada ikan yang belum terjual itu akan di es lagi untuk besoknya di jual kembali.

6. Sistem Pengupahan

a) *Pa'gae* dan *Pa'bagang*

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwasanya dalam *panggae* dan *pa bagang* itu dalam sistem pengupahannya itu terbagi menjadi dua bagian yaitu uang harian (*ces*) dan uang bulanan atau mingguan sesuai kesepakatan. Begitu pula pada anak anak yang ikut serta dalam pekerjaan tersebut mereka mendapatkan upah yang sama

dengan anggota lainnya terkecuali *punggawa* dan *operator* yang biasanya upah nya lebih tinggi dari anggota lainnya.

Seperti yang di kemukakan oleh Haikal :

“Kami mendapatkan *uang ces* setiap hari jika hasil tangkapan ada jika tidak ada maka tidak ada pula *uang ces*, setiap anggota mendapatkan 1 bagian kecuali *punggawa* mendapatkan 2 bagian dan *operator* mendapatkan 1,5 bagian. Jika anggota lainnya mendapatkan *uang ces* Rp.100.00 maka sama hal nya dengan saya”.⁸⁰

Pada pengupahan mingguan atau bulanan itu yakni berdasarkan hasil tangkapan yang kemudian, *Punggawa* kapal akan memberikan pembagian berdasarkan kesepakatan para anggota kapal. Pembagian ini tidak diketahui mengenai ketetapan nya karena pembagian dilakukan ketika hasil tangkapan sudah dirasa cukup dan disepakati oleh anggota kapal dan *Punggawa* kapal, distribusi akan dilakukan dengan anggota kapal, secara bulanan, dua bulanan, atau sesuai kebutuhan dan tergantung pada kesepakatan. Anak anak juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan anggota lainnya ketika *mabage*. Akan tetapi ada aturan khusus untuk pembagian ini yakni *punggawa* akan mengurangi Rp. 50.000 per tiap hari tidak kerja. Misal *mabage* dilakukan setiap 3 minggu / 19 hari kerja, ketika ada anggota dalam 19 hari tersebut tidak ikut bernelayan maka akan di kurangi upahnya, pengurangan upah tersebut dilakukan ketika anggota mereka tidak ikut bekerja.

Milawati mengatakan :

“Biasanya ketika anak saya pulang kerja di TPI dia selalu memberikan uangnya kepada saya tanpa saya memintanya, dan saya merasa terbantu dengan hal

⁸⁰ Haikal, Pekerja Anak, *Wawancara*, di cakalang Baru 15 Mei 2024.

tersebut baik itu karena ia sudah bisa mandiri dengan mencari uang sendiri dan juga uang yang mereka dapatkan itu menurut saya sudah tergolong banyak”.⁸¹

b) Pekerja *Paccatu*

Pada pengupahan Pekerja *paccatu* anak-anak yang bekerja itu diberikan upah setiap hari mereka kerja, upah tersebut biasanya pemilik usaha yang tentukan berdasarkan jumlah keuntungan yang di dapatkan, dan juga melihat seberapa banyak yang di kerjakan oleh anak-anak/anggotanya.⁸²

Seperti yang diungkapkan oleh Irsal selaku :

“Kami digaji itu rata-rata Rp. 50.000 setiap hari pada saat mengawetkan ikan yang dilakukan pada sore hari, beda lagi kalau ikut menjual pada pagi hari biasanya kami juga di gaji Rp.50.000 akan tetapi masih sekolah jadi tidak bisa menjual ikan di pagi hari kecuali pada hari minggu biasanya saya ikut bantu pemilik usaha untuk jual ikan”.⁸³

7. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Bekerja

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga anak ingin bekerja pada sektor Perikanan:

a) Faktor Ekonomi

Anak-anak yang bekerja pada sektor Perikanan sebagian besar memiliki faktor ekonomi yang kurang bagus hal tersebutlah yang memacu mereka untuk bekerja sebagai *panggae* dan *pabagang* di Kota Palopo. Bekerja sebagai nelayan maka mereka dapat menghasilkan pendapatan yang bisa membantu sedikit kebutuhan hidup keluarga mereka, dan untuk diri mereka masing-masing.

⁸¹ Milawati, Orang Tua Pekerja, *Wawancara*, di Cimpu 15 Mei 2024.

⁸² Harahap, *Paccatu*, *Wawancara*, di cakalang baru 15 Mei 2024.

⁸³ Irsal, Pekerja Anak, *Wawancara*, di Cimpu 15 Mei 2024.

Seperti yang diungkapkan oleh Anca:

“Faktor yang membuat saya bekerja ialah karena faktor ekonomi, itu terjadi karena keluarga saya memiliki faktor ekonomi yang kurang baik makanya saya harus bekerja agar bisa membantu perekonomian keluarga saya, dan juga untuk mendapatkan uang sekolah saya agar tidak memberatkan orang tua”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong anak-anak bekerja pada sektor perikanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama untuk kebutuhan sekolah dan sehari hari mereka.

b) Faktor Kebiasaan dan Lingkungan

Faktor kebiasaan merupakan salah satu faktor pendukung anak-anak bekerja pada sektor perikanan karena biasanya faktor kebiasaan itu bisa terjadi karena adanya ajakan dari teman si anak ataupun keluarga dari si anak untuk bekerja. Karena sudah terbiasa dengan ajakan-ajakan tersebut maka si anak akan terbiasa dengan bekerja tanpa ada ajakan lagi dari teman maupun keluarganya. Karena sudah terbiasa anak akan merasa nyaman dengan pekerjaannya maka si anak tidak mementingkan masa depannya lagi karena dia merasa dirinya sudah bisa menghasilkan uang dari hasil jerih payahnya sendiri sehingga mereka mampu untuk memenuhi keinginan mereka untuk membeli sesuatu dan juga mereka merasa mandiri dengan hidupnya sendiri sehingga dapat membantu ekonomi keluarganya yang kurang mampu walaupun hanya sedikit.

⁸⁴ Anca, Pekerja Anak, *Wawancara*, di Cakalang Baru 16 Mei 2024.

Seperti yang di katakan oleh Rasya:

”Pertama saya bekerja sebagai Nelayan (*panggae, pabagang, Pacattu*) ialah diajak oleh teman dekat saya, dia mengatakan dengan bekerja di TPI kami bisa mendapatkan uang. Lama kelamaan saya terbiasa dengan pekerjaan saya”.⁸⁵

Bapak Harahap juga mengatakan:

“Salah satu penyebab anak-anak ikut bekerja sebagai nelayan karena ajakan dari orang tua dan melihat teman-temannya bekerja, selain itu karena faktor lingkungan dimana Masyarakat mayoritas menggantungkan hidupnya di laut sehingga membuat anak-anak ikut bekerja”.⁸⁶

Pengaruh lingkungan dan kebiasaan sangat besar dalam menjadikan anak anak sebagai pekerja pada sektor perikanan. Namun kebanyakan dari anak yang bekerja di pada sektor perikanan karena atas keinginan mereka sendiri, karena keinginan anak itu sendiri untuk bekerja dengan alasan mengisi waktu kosong ketika libur sekolah.

Selain disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, alasan pengusaha dalam memberikan pekerjaan bagi anak-anak, ialah karena kekurangan tenaga kerja dewasa sehingga anak-anak di ajak untuk ikut bekerja. Selain itu, anak-anak juga di nilai lebih kuat, ulet dan serius dalam bekerja. Bahkan beberapa pekerja dewasa mengatakan kalau anak-anak lebih kuat bekerja jika di bandingkan dengan beberapa pekerja dewasa lainnya.

Seperti yang dikatakan oleh Hasbi:

“Selain daripada karena kurangnya anggota kapal anak anak yang bekerja itu tenangnya lebih kuat dibantingkan beberapa pekerja dewasa yang lainnya dan juga anak yang bekerja itu staminanya lebih dari pada pekerja lainnya”.⁸⁷

⁸⁵ Rasya, Pekerja anak anak, *Wawancara*, Cakalang Baru 16 Mei 2024

⁸⁶ Harahap, Pekerja Dewasa, *Wawancara*, di TPI 16 Mei 2024.

⁸⁷ Hasbi, Punggawa kapal, *Wawancara*, Cakalang Baru 16 Mei 2024.

Berdasarkan hasil olah data penelitian diketahui bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak karena beranggapan anak lebih kuat tenaganya dan juga mampu bekerja dalam waktu yang lama.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo

Anak menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Perlindungan hukum bagi anak merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat manusia. Keterlibatan anak yang bekerja pada sektor perikanan Kota palopo berdasarkan hasil wawancara, masyarakat beranggapan bahwa anak yang bekerja bukanlah sebuah masalah karena selain untuk melatih kemandirian anak, juga sebagai bentuk pengabdian anak kepada orang tuanya. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, sebab sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak dalam aspek ketenagakerjaan, seperti mengenai pembatasan usia minimum anak bekerja, pembatasan waktu kerja, pembatasan pekerjaan, dan pengaturan pengupahan.

1. Usia Minimum Anak Bekerja

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18

(Delapan Belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Juga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa anak ialah setiap orang yang berumur dibawah 18 (Delapan Belas) tahun.

Berdasarkan paparan data mengenai usia anak-anak yang bekerja pada sektor perikanan Kota Palopo ialah berkisar 14-16 tahun atau masih duduk di bangku sekolah sehingga dapat dikategorikan sebagai pekerja dibawah umur. Padahal di dalam Undang-Undang telah diatur mengenai batas usia minimal anak-anak dapat bekerja. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.⁸⁸ Namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat 2 huruf (a) bahwa pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak serta harus mendapatkan izin dari orang tua.⁸⁹ Adapun syarat-syarat untuk memperkerjakan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan ialah sebagai berikut:

- a) Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

⁸⁸ Pasal 68 Undang-undang no 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸⁹ Pasal 69 ayat (1), dan (2) Undang-undang no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e) Terjamin keselamatan dan kesehatan kerja;
- f) Hubungan kerja yang jelas; dan
- g) Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, syarat-syarat sebagaimana yang telah di sebutkan di atas masih belum diterapkan dengan baik, karena fakta yang di dapatkan menunjukkan bahwa masih ada beberapa syarat yang belum di penuhi dan di abaikan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak-anak, seperti izin resmi dari orang tua. Pada dasarnya menyatakan bahwa tidak ada perjanjian kerja secara tertulis yang dibuat antara pengusaha dan orangtua/wali anak yang bekerja. Karna mengenai tentnag izin tertulis kepada orang tua atau wali itu tidak ada maka tidak diperkenankan untuk mempekerjakan anak secara normatif.

Meskipun anak yang berusia dibawah 18 tahun diperbolehkan bekerja, akan tetapi hak-hak yang melekat pada anak harus dipenuhi dan dilindungi, seperti: hak hidup, hak tumbuh, berkembang, dan hak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai prinsip kemanusiaan serta berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁹⁰

2. Batas Waktu Kerja Anak

⁹⁰ Pasal 20 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Mengenai tentang batas waktu anak-anak diperbolehkan bekerja, telah diatur dengan jelas dalam undang-undang ketenagakerjaan bahwa anak-anak dibawah umur diperbolehkan bekerja dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) jam per hari dan tidak mengganggu waktu sekolah serta dilakukan pada siang hari.⁹¹ Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang pembatasan waktu kerja anak dibawah umur, namun ketentuan ini masih sangat sering dilanggar. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pekerja anak pada sektor perikanan Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Waktu kerja kami itu biasanya dari pagi sampai sore tergantung *rompongnya* (tempat menangkapnya). Karena *rompong* kami ada yang jauh ada yang dekat biasanya kami hanya 3 kali *sapo* (menjala ikan). Karena pekerjaannya yang berat dan lama makanya hanya 3 kali bahkan ada yang bisa sampai 5 kali tergantung perahunya”.

Dari penelitian yang dilakukan, Peneliti menemukan bahwa setiap anak yang bekerja pada sektor Perikanan itu mempunyai waktu kerja lebih dari 3 jam baik itu yang bekerja sebagai nelayan (*Pa'gae*), *pa'bagang* maupun yang menjadi pekerja *Paccatu*. Bahkan ada yang ditemukan bekerja lebih dari seharian seperti yang di ungkapkan :

“ *Pa'bagang* apung biasanya pergi ke *tasik* (laut) untuk menangkap ikan itu biasanya 2 hari atau lebih dan setiap pergi dan pulang itu biasanya dilakukan secara bergiliran. Misal ada yang berangkat hari ini kemudian besok pulang, orang tersebut tidak bisa pergi lagi untuk besoknya karna ada anggota lain yang mau pergi selanjutnya kecuali *operator* (orang yang bertugas di bagian menjalankan kapal dan bagian mesin kapal) proses nya memakan waktu sehari

⁹¹ Pasal 69 Ayat 2(c) dan 2(d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dikarenakan proses pada penangkapan ikan tersebut dilakukan di malam hari yang mana pada saat malam hari itu *bagang baru ma putar* (menebar pukatnya)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak anak-anak yang bekerja diatas 3 (tiga) jam per hari. Rata rata pengusaha di sektor perikanan tidak menetapkan jadwal kerja, kecuali jam mulai kerja yaitu pada pekerjaan Pekerja *Paccatu* hanya menetapkan jam mulai kerja yakni pada siang hari dan selesainya tidak menentu, begitu pula pada nelayan *Pa'gae* dan *pa'bagang* itu berkisar jam 06.00 atau 07.00 namun selesainya tidak menentu, bahkan ada yang tergantung pekerjaannya seperti *pa'bang* yang bekerja lebih dari seharian. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perundang undangan terkait batas waktu maksimal anak dapat bekerja dan termasuk mengganggu waktu belajar bagi anak. Dengan demikian, implementasi kebijakan undang-undang ini belum efektif dikarenakan masih banyak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah SMP, dan SMA yang masih berusia dibawah 18 tahun bekerja lebih dari 3 (tiga) jam per hari dan mengganggu jam belajar mereka.

Adanya ketentuan terkait pembatasan waktu kerja bagi anak, yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 69 Ayat 2 (c) dan (d), Waktu kerja maksimum 3 jam sehari, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Jika ditinjau dari sisi *masalah* tentu sangat jelas bahwa aturan ini memberikan manfaat bagi anak seperti menghindarkan resiko putus sekolah, anak tidak mudah lelah, dan kesehatan anak yang bekerja tetap terjaga. Namun, faktanya anak-anak yang bekerja pada sektor Perikanan baik itu sebagai nelayan ataupun

pekerja *paccatu* justru mendatangkan *mafsadat* atau anak-anak yang bekerja justru dirugikan, seperti anak-anak mudah lelah sehingga kesehatan anak terganggu, waktu belajar mereka tidak optimal dan beberapa hak-hak anak lainnya tidak dipenuhi dikarenakan jam kerja melebihi batas maksimum bekerja anak bahkan anak yang bekerja selama sehari-hari. Sementara didalam Islam telah diatur mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu anak berhak di nafkahi dengan rezeki yang halal dan mendapatkan pendidikan yang baik.

3. Pembatasan Pekerjaan Bagi Anak

Anak-anak yang bekerja bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja bagi pekerja anak harus dipisahkan dengan tempat kerja bagi pekerja dewasa, seperti yang di jelaskan oleh Undang Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 72.⁹² Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja sebagai *Pa'gae* dan *Pa'bagang* bekerja bersama-sama dengan pekerja dewasa dan tidak ada pemisahan tempat kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa, bahkan waktu kerja pekerja anak dan pekerja dewasa juga di samakan.

Jenis-jenis pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi anak telah di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak,⁹³ yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin yang

⁹² Pasal 72 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁹³ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

tinggi, pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi nilai ambang batas, dan beberapa jenis pekerjaan lainnya yang telah di atur dalam ketentuan perundang-undangan ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan, peneliti berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang bekerja pada sektor perikanan, tergolong sebagai pekerjaan berat dan berbahaya bagi anak, karena terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang jenis-jenis pekerjaan berbahaya bagi anak yaitu pekerjaan sebagai nelayan *pa'gae* dan *pa'bagang* itu merupakan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan keselamatan kerja karena pekerjaannya yang di lakukan di tengah laut, bekerja di tempat dengan suhu tinggi yakni terpapar langsung dengan sinar matahari karena bekerja ditempat terbuka, dan juga bekerja dengan kebisingan tinggi yang disebabkan oleh mesin kompresor dan mesin untuk menjalankan perahu yang memiliki kebisingan yang cukup tinggi ditambah cuaca yang sering berubah ubah dan ombak laut yang cukup tinggi, serta tidak adanya alat pelindung keselamatan bagi setiap pekerjaanya seperti pelampung.

Begitu pula anak anak yang bekerja sebagai pekerja *paccatu* (Mengawetkan Ikan) dimana selain tempatnya yang terbuka karena terpapar langsung dengan sinar matahari juga pada pekerjaanya yaitu untuk Mengawetkan ikan tersebut pekerja harus mengambil air laut yang biasa mereka mengambil nya dengan ember dan menuruni anak tangga yang cukup licin sehingga membahayakan keselamatan dan terkadang

ada beberapa pekerja yang merasakan keram pada bagian tangannya karena sering bersentuhan dengan es dalam waktu yang lama, tanpa adanya alat pelindung dari pemilik usaha baik itu berupa sarung tangan, sepatu *boot* maupun yang lainnya, Sangat jelas terlihat bahwasanya bekerja pada sektor perikanan sangat tidak dianjurkan untuk anak-anak, karena selain jam kerja yang cukup lama, pekerjaan ini juga tergolong sebagai jenis pekerjaan berbahaya dan berat bagi anak-anak.

4. Upah Pekerja Anak

Salah satu hak para Pekerja adalah memperoleh upah yang akan dibayarkan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak yang sama yaitu memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha atau pemberi kerja. Pengaturan pemberian upah telah di atur dalam Pasal 88 ayat 3 huruf (a) bahwa pekerja dalam memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.⁹⁴

Penetapan kebijakan terkait upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf (a) telah di jelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) bahwa upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau

⁹⁴ Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kabupaten/Kota.⁹⁵ Pengaturan pemberian upah kepada pekerja anak yang ditentukan atas kesepakatan, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara sebelumnya menjelaskan bahwa anak-anak yang bekerja pada sektor perikanan, baik itu sebagai nelayan dan pekerja *paccatu* mereka mendapatkan upah yang sama dengan pekerja dewasa lainnya atau dengan anggota lainnya. Pekerjaan *pa'gae* dan *pa'bagang* dijelaskan bahwa pada proses pengupahan itu terbagi menjadi 2 bagian yakni pada pembagian setelah pulang kerja (*uang ces*) atau uang hasil jerih payah hari ini, maksudnya setiap hasil tangkapan ikan oleh nelayan misal 10 gabus maka 2 gabus tersebut di jual ke pada *Paccatu* kemudian hasil penjualan dari 2 gabus tersebut akan di bagi kepada anggota *Panggae* dengan pembagian yang sama begitu pula bagi pekerja anak juga mendapatkan upah yang sama dengan pekerja dewasa, pembagian kedua yakni uang mingguan atau bulanan (*mabage*) yaitu hasil dari tangkapan beberapa minggu yang lalu yang pembagian akan di lakukan sesuai kesepakatan antara bos kapal dengan anggota kapal, dimana pada pembagian kedua ini anak juga mendapatkan hak yang sama dengan pekerja dewasa lainnya. Begitu pula dengan anak yang bekerja sebagai *paccatu* yang mana setiap harinya di berikan upah oleh bos nya untuk kerja hari ini yaitu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan atau paling sedikit Rp. 50.000.

Orang tua anak mengatakan bahwa mereka sangat senang dengan upah yang di dapatkan oleh anaknya karena selain sebagai simpanan anaknya sendiri orang tua

⁹⁵ Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

juga merasakan senang karena di berikan oleh anaknya dan membuat anaknya lebih mandiri lagi tanpa harus meminta kepada orang tuanya lagi. Juga pada perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan yaitu sistem pengupahan sudah sesuai dengan kesepakatan. Karena sistem pengupahan yang tidak membedakan antara upah Pekerja anak dengan pekerja dewasa. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwasanya setiap pekerja, baik pekerja anak maupun pekerja dewasa berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerja anak pada Sektor Perikanan Kota Palopo terbagi menjadi 3 (Tiga) yaitu sebagai Nelayan *Pa'gae*, *Pa'bagang*, dan Pekerja *Paccatu*. Anak-anak yang bekerja pada sektor perikanan bekerja dengan cara ada yang menangkap ikan dan menjual ikan, anak-anak yang bekerja sebagai nelayan melakukan pekerjaannya pada pagi hari untuk ke laut menangkap ikan dan bekerja bersama pekerja dewasa, dan yang bekerja sebagai pekerja *Paccatu* bekerja pada siang hingga malam hari, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak pada sektor perikanan tersebut berdasarkan jenis pekerjaannya tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan yang berbahaya karena kurang lengkapnya alat pelindung kerja dan bekerja di tempat yang berbahaya, sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada sektor Perikanan Kota Palopo, seharusnya anak-anak tidak boleh bekerja, kecuali mereka yang berusia 13-15 tahun untuk pekerjaan ringan, dan beberapa ketentuan lainnya yang membolehkan anak-anak bekerja. Pekerjaan pada sektor perikanan yang melibatkan anak-anak

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti jam kerja yang melebihi batas waktu kerja maksimum anak, bekerja ditempat yang berbahaya bagi anak, dan tidak adanya pembatasan pekerjaan antara pekerja dewasa dengan pekerja anak, serta tergolong sebagai pekerjaan yang berat. Dengan demikian, pengusaha yang mempekerjakan anak-anak pada sektor perikanan sama sekali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para Pengusaha pada sektor perikanan Kota Palopo, seharusnya lebih memperhatikan perjanjian kerja yang lebih jelas termasuk memperhatikan keselamatan para pekerja .
2. Hendaknya kepada seluruh orangtua yang mengetahui anaknya bekerja pada sektor Perikanan supaya lebih memperhatikan tumbuh dan kembang anak dengan baik, serta para orang tua harus lebih memperhatikan tentang dampak negatif dari pekerja anak

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mertokusumo, Sudikno. *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta."* Raharjo, Handri (2013), 15.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Soetarso. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, 38.
- Uhar Suhar Saputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

SKRIPSI

- Adrian, Yoga Alvin. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- ALAMSYAH, W. *"Pengelolaan tempat pelelelangan ikan (tpe) dalam perspektif ekonomi islam dan kesejahteraan masyarakat nelayan di kelurahan ponjalae kecamatan wara timur kota palopo"* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo). 2022.
- Budiman Hakim, M Arif. "Peran Forum Anak Dalam Pemberdayaan Pekerja Anak Pada Sektor Perkebunan Tembakau Di Dusun Tuping Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur NTB." UIN Mataram, 2023.
- Gufranullah. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, 2022.
- Hakim, Lukmanul. "Pekerja Anak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suruh Kab. Semarang." IAIN Salatiga, 2017.
- Mastura, Armika. "Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, 14.

Samban, M V B. “Eksplotasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan),” 2022. <https://Repository.Ubt.Ac.Id/Repository/UBT19-09-2022-145413.Pdf>.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, 3.

JURNAL

Endrawati, Netty. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Formal.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 2 (2012): 270–83.

Jufri, Jufri, Ariesthina Laelah, And Andi Fadhila Natsir. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Bawah Umur Di Makassar.” *Jurnal Tana Mana* 4, No. 1 (2023): 206–18.

Kahfi, Ashabul. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, No. 2 (2016): 59–72.

Lubis, Hasrul Mahadi, And Arifin Saleh. “Child Labor As A Brick Laborer In Silandit Village, Padang Sidempuan City.” *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 1, No. 1 (2020): 29–43. [Http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/JISP](http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/JISP).

Muhammad Wildan. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 15, No. Juni (2020): 68–76. <File:///C:/Users/User/Downloads/2300-4920-2-PB.Pdf>.

Nastiti, Nabiella Putri, Christina Febriani Silalahi, Adisty Maharani, Anzira Sania Deshiva, Mita Riza Rahmanda, Goldman Mediyana, Reza Dio Wijatmika, Alief Anugrah, And Mustika Mega Wijaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, No. 3 (2023): 255–63.

Nurhalimah, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” *ADALAH* 1, No. 1 (June 14, 2018): 59–72. <https://Doi.Org/10.15408/Adalah.V1i1.8200>.

Picauly, Benjamin C. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, No. 1 (2022): 86.

<https://doi.org/10.47268/Pamali.V2i1.818>.

Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law And Governance Journal* 1, No. 2 (2018): 230.
<https://doi.org/10.14710/Alj.V1i2.215-230>.

Putri, Made, Hariyanto, Diah. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, No. 1 (2023): 100–107.

Rosana, Ellya. "Hukum Dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Tapis* 9, No. 1 (2013): 104.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tapis/article/view/1578/0>.

S, Laurensius Arliman. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2018): 58.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.V5i1.754>.

Widayanti, Widayanti, And Mig Irianto Legowo. "Analisis Hukum Tenaga Kerja Anak Di Sektor Kelapa Sawit Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 1 (2022): 46–54.

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Analisis Profil Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2020. Diakses melalui:
<https://sulsel.bps.go.id/publication/2022/06/24/af55efa5317f02a93963c7ff/analisis-profil-penduduk-provinsi-sulawesi-selatan-gambaran-potensi-kuantitas-dan-kualitas-penduduk.html>

UNDANG-UNDANG

Depdagri. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, No. 176733 (2023): 1–1127.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK)


IAIN PALOPO

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 301 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 06 Oktober 2023


Dekan,
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 301 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2023

I. Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat.
NIM : 2003030010.
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di TPI Kota
Palopo ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang	:	Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang	:	Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I	:	Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II	:	Hardianto, SH., MH.
5. Pembimbing I / Penguji	:	Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Penguji	:	H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 06 Oktober 2023

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Lampiran 2. Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Proposal

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : Upaya
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di TPI Kota Palopo Ditinjau dari UU
Nomor 13 Tahun 2003 yang ditulis oleh :

Nama : Rahmat Hidayat
Nim : 20 0303 0010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal: 01/04/2023

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.L., M.Si.

Tanggal:

Lampiran 3. Berita Acara Ujian Seminar Proposal

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id
BERITA ACARA	
Pada hari ini Selasa, 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:	
Nama	: Rahmat Hidayat
NIM	: 2003030010
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak pada Sektor Perikanan Kota Palopo.
Dengan Penguji dan Pembimbing :	
Pembimbing I	: Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
Pembimbing II	: H. Mukhtaram Ayyubi, S. EI., M. Si.
Penguji I	: Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.
Penguji II	: Hardianto, S. H., M. H.
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
Dekan,	
	
Muhammad Tahmid Nur	

Lampiran 4. Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo” yang diajukan oleh Rahmat Hidayat S NIM 20 0303 0010, telah diseminarkan pada hari Jumat, 26 April 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal :

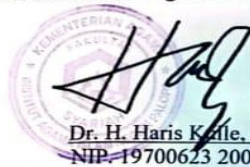
Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
Tanggal :

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Dr. H. Haris Kettle, Lc., M.Ag.
NIP. 19700623 200501 1 003

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PENGUSAHA

1. Apa alasan bapak memilih anak-anak sebagai Pekerja?
2. Apakah sebelumnya bapak meminta izin kepada orang tua/wali anak-anak yang bekerja?
3. Apakah sebelumnya sudah ada orang tua yang komplek karena bapak memanggil anak-anak ikut bekerja tanpa sepengetahuan mereka?
4. Bagaimana sistem pengupahan bagi pekerja anak?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEKERJA ANAK

1. Bisakah kamu menyebutkan identitas mu (Nama, Umur)?
2. Apakah anda masih sekolah?
3. Apakah kedua orang tua mu masih ada?
4. Apa alasan mu memilih untuk bekerja?
5. Apakah kamu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mu sebelum ikut bekerja ?
6. Berapa lama jam kerja mu ?
7. Apakah kamu merasa puas dengan upah yang kamu dapatkan ?
8. Apakah kamu pernah mengalami kecelakaan atau cidera pada saat bekerja ?
9. Apakah kamu pernah bolos sekolah atau tidak masuk sekolah karena lebih memilih untuk bekerja ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA ORANG TUA PEKERJA ANAK

1. Apa alasan Bapak/Ibu mengizinkan anak-anak ikut bekerja ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ketika mengetahui anak-anak ikut bekerja, namun pengusaha atau anak-anak tidak meminta izin terlebih dahulu?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa cukup dengan upah yang didapatkan oleh anak-anak ?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ketika anak-anak lebih memilih ikut bekerja ketimbang masuk sekolah?

Lampiran 6. Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Tempat Pelelangan Ikan Kota Palopo” yang diajukan oleh Rahmat Hidayat S NIM 20 0303 0010, telah diseminarkan pada hari Jumat, 26 April 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal :

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
Tanggal :

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Dr. H. Haris Kalle, Lc., M.Ag.
NIP. 19700623 200501 1 003

Lampiran 7. Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 31 Juli 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 2003030010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Tempat
Pelelangan Ikan Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.

Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

Penguji II : Hardianto, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran 8. Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

H. Mukhataram Ayyubi, S.EI., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : _

Hal : skripsi an. Rahmat Hidayat S

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat S

NIM : 20 0303 0010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada sidang *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

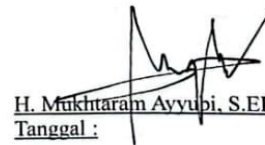
Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal :

Pembimbing II



H. Mukhataram Ayyubi, S.EI., M.SI

Tanggal :

Lampiran 9. Nota Dinas Penguji Skripsi

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Hardianto, S.H., M.H
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : _
Hal : skripsi an. Rahmat Hidayat S

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat S
NIM : 20 0303 0010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada sidang ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Penguji I
2. Hardianto, S.H., M.H.
Penguji II
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Pembimbing I/Penguji
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si .
Pembimbing II/Penguji

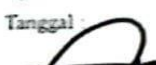
(.....)
Tanggal :
(.....)
Tanggal :
(.....)
Tanggal :
(.....)
Tanggal :

Lampiran 10. Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Pertindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo* yang ditulis oleh Rahmat Hidayat S, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030010, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari (Rabu), tanggal (31 Juli 2024) bertepatan dengan (25 Muharram 1446 Hijriah) telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.
Penguji I | ()
Tanggal : |
| 4. Hardianto, S.H., M.H.
Penguji II | ()
Tanggal : |
| 5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal : |
| 6. H. Mukhataram Ayyubi, S.EI., M.Si.
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal : |

Lampiran 11. Halaman Surat Berita Acara Ujian Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

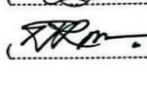
BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 2003030010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak pada Sektor
Perikanan Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.
Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.
Penguji II : Hardianto, S. H., M. H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Selasa, 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 2003030010
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak pada Sektor Perikanan Kota Palopo

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....97**
Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama **3 Tahun 11 Bulan 17 Hari**,
Merupakan Lulusan Prodi HES Ke-276.....
Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar **Sarjana Hukum**,
Dengan Nama Lengkap Saudara (i).....,S.H dengan IPK

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ☒ | 3,63 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| ☐ | 3,63 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| ☐ | 3,62 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| ☐ | 3,61 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| ☐ | 3,61 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| ☒ | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| ☐ | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| ☐ | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| ☐ | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan
Ketua Prodi,



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

Lampiran 12. Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : skripsi an. Rahmat Hidayat S

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rahmat Hidayat S
NIM : 2003030010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

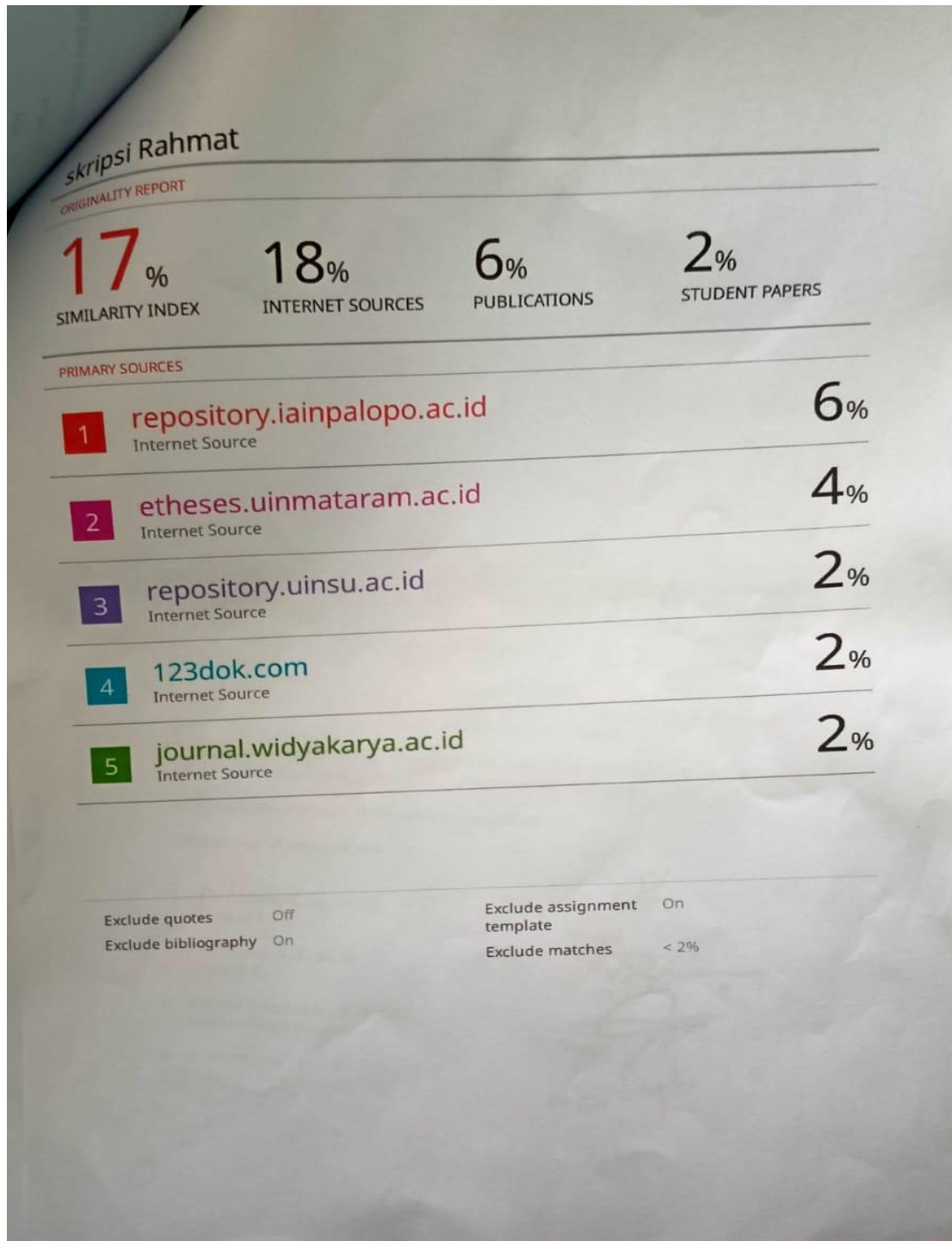
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal:
2. Hardianto, S.H., M.H.
Tanggal:

(.....)
(.....)

Lampiran 13. Hasil Cek Plagiasi Skripsi



Lampiran 14 Dokumentasi



Wawancara bersama Alle selaku
Punggawa Pa'bagang



Wawancara bersama Hasbi Selaku
Punggawa Panggae



Wawancara Bersama Orang Tua Pekerja
Anak



Wawancara Bersama Harahap Selaku
Paccatu



Wawancara bersama Fatir Selaku Pekerja Anak



wawancara bersama Rasya dan Irsal Selaku pekerja Anak



wawancara bersama Haikal selaku Pekerja Anak



Proses Penangkapan Ikan



Proses Pengawetan Ikan



Proses Penjualan Ikan



Proses Penangkapan Ikan

Lampiran 15 Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



RAHMAT HIDAYAT S. Lahir di Kota Palopo tanggal 12 Desember 2001, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayah bernama Miskin dan ibu bernama Surya Daming, penulis bertempat tinggal di jalan Andi. Tendriadjeng (Cakalang) Kota Palopo, penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2014 di SD Negeri 13 Tappong, pada tahun yang sama juga menepuh pendidikan di MTsN Model Palopo hingga tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo dan lulus pada tahun 2020, dan melanjutkan jenjang studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan penulis aktif pada organisasi Internal maupun Eksternal, pada organisasi Eksternal penulis menjabat sebagai kabit pendidikan, pelatihan, pemahanan (P3), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), penulis juga menjabat selama 3 periode di Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah menjabat sebagai staf Lingkungan Hidup periode 2021-2022, selanjutnya menjabat sebagai staf Pelatihan dan Pendidikan periode 2022-2023, kemudian menjadi Sekretaris Umum, Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Periode 2023-2024.

Contact Person : rahmathdyt596@gmail.com